



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/01/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diperlukan langkah konkret guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan berkesinambungan;

b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

- dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07/01/KPU/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 2 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Mas Indra Putra Alamsyah



LAMPIRAN**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN****UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN****NOMOR 9 TAHUN 2025****TENTANG****PEMBENTUKAN TIM REFORMASI****BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI****PEMILIHAN UMUM KABUPATEN****SOLOK SELATAN TAHUN 2025**

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2025**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Ade Kurnia Zelli, Lc, M.E.	Ketua dan Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; 3. Memonitor dan Mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Dedi Fitriadi, S.H.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Elvira Roza, S.Pd.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Novia Syahfitri, S.Pd.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Syaful Amri, S.E	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	
PELAKSANA				
1.	Irman Susanto, S.Kom., M.Si.	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat; 2. Merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat; 3. Melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait;

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
				<p>4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</p> <p>5. Melakukan pemeliharaan terhadap areaarea yang sudah maju;</p> <p>6. Melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat;</p> <p>7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaianpenyusain yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders;</p> <p>8. Menjadi agen perubahan.</p>

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

1.	Ade Fithrian, S.Kom., M.Si.	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Solok Selatan;</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</p>
2.	Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos., M.I.P.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Helmitoni, S.I.P.	Pelaksana	Anggota	
4.	Alya Rahmanda Sari, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
5.	Mesri Elmiza, S.E.	Pelaksana	Anggota	

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN

1.	Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos., M.I.P.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Solok Selatan;</p> <p>2. Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan KPU Kabupaten Solok Selatan.</p>
2.	Mutiara Rahmi Arikhman, S.H.	Pelaksana	Anggota	
3.	Emil Steven, S.H.	Pelaksana	Anggota	
4.	Hidayat Diana	Pelaksana	Anggota	
5.	Nur Elmiwati	Pelaksana	Anggota	
6.	Herman	Pelaksana	Anggota	

III. TIM PENATA ORGANISASI/KELEMBAGAAN

1.	Etwin Juanda, S.E., M.Si.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan
----	---------------------------------	--	-------------------------------------	---

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
2.	Linda Susanti, S.H., M.M.	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Asesor	diklat yang mampu mendukung tercapaiannya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
3.	Bella Novita Sari, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
4.	Sabrina Aisyah Putri, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
5.	Okfitrianto	Pelaksana	Anggota	
6.	Afandi	Pelaksana	Anggota	
7.	Indra Putra, S.E.	Pelaksana	Anggota	
8.	Depi Amri	Pelaksana	Anggota	
9.	Endrizawati	Pelaksana	Anggota	
10.	Nohriyal	Pelaksana	Anggota	
11.	Antoni Mardiansyaf	Pelaksana	Anggota	
12.	Novendra	Pelaksana	Anggota	

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Etwin Juanda, S.E., M.Si.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-goverment.
2.	Ade Fithrian, S.Kom., M.Si.	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	Bella Novita Sari, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
4.	Sabrina Aisyah Putri, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
5.	Okfitrianto	Pelaksana	Anggota	
6.	Indra Putra, S.E.	Pelaksana	Anggota	
7.	Depi Amri	Pelaksana	Anggota	

V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1.	Linda Susanti, S.H., M.M.	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetisi; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetisi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam
2.	Etwin Juanda, S.E., M.Si.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Abdul Rahman, S.E., M.I.P.	Pelaksana	Anggota	
4.	Rio Eko Putra, S.Kom.	Pelaksana	Anggota	
5.	Anto. R, S.E.	Pelaksana	Anggota	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
				pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Ade Fithrian, S.Kom., M.Si.	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapaiannya kinerja organisasi yang terukur; 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Solok Selatan
2.	Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos., M.IP.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Asesor	
3.	Helmitoni, S.IP.	Pelaksana	Anggota	
4.	Alya Rahmanda Sari, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
5.	Mesri Elmiza, S.E.	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGAWASAN				
1.	Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos., M.IP.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Solok Selatan; 2. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
2.	Ade Fithrian, S.Kom., M.Si.	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	Mutiara Rahmi Arikhman, S.H.	Pelaksana	Anggota	
4.	Emil Steven, S.H.	Pelaksana	Anggota	
5.	Hidayat Diana	Pelaksana	Anggota	
6.	Nur Elmiwati	Pelaksana	Anggota	
7.	Herman	Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Linda Susanti, S.H., M.M.	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Etwin Juanda, S.E., M.Si.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Abdul Rahman, S.E., M.IP	Pelaksana	Anggota	
4.	Rio Eko Putra, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
5.	Anto. R, S.E.	Pelaksana	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Irman Susanto, S.Kom., M.Si.	Sekretaris	Ketua	1. Membuat rencana aksi dari program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2.	Ade Fithrian, S.Kom., M.Si.	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
3.	Etwin Juanda, S.E., M.Si.	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<p>2. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah Birokrasi; dan</p>
4.	Mas Indra Putra Alamsyah, S.Sos., M.I.P.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	<p>3. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.</p>
5.	Linda Susanti, S.H., M.M.	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Mas Indra Putra Alamsyah

